



**PUTUSAN**

Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI;**

Tempat Lahir : Danau Panggang;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/22 September 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Palukahan, RT 005, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 110 warna hitam lengkap dengan SIM card dengan Nomor IMEI 1: 353124117106444 Nomor IMEI 2: 353124117156449;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) BUSTAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 110 warna hitam lengkap dengan SIM card dengan Nomor IMEI 1: 353124117106444 Nomor IMEI 2: 353124117156449;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 241/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 110 warna hitam lengkap dengan SIM card dengan Nomor IMEI 1: 353124117106444 Nomor IMEI 2: 353124117156449;
  - Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 1 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 21 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 1 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Arsyad alias Asat untuk menghantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tujuan pengantaran dekat lapangan futsal;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Arsyad alias Asat dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan secara utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, terutama mengenai jumlah barang bukti yang ditemukan relatif sedikit sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan serta dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 241/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 20 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUHAMMAD PARDI alias UNDUL bin (almarhum) BUSTAMI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 241/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 20 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edi Yono, S.H., M.H., dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1647 K/Pid.Sus/2025